



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, , sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BARU KECAMATAN PONTIANAK SELATAN, , sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan mereka tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 296/Pdt.P/2022/PA.Ptk tanggal 03 Oktober 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2010 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Miri, Serawak;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **bapak Abd. Kadir**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Abd. Kadir** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Samsi** dan bapak **Gunawan** dengan mas kawinnya sebetuk kalung emas dan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yan bernama **Roslina**, lahir di Bone tanggal 12 Oktober 2011, dan **Ruswandi**, lahir di Bone tanggal 03 Februari 2016;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah, Pemohon II belum cukup umur untuk menikah, sehingga sulit untuk mengurus pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dengan Pemohon II yang bernama **PEMOHON 2** yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2010 di Miri, Serawak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxxx;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, lalu Ketua Majelis membacakanlah Permohonannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Bukti Surat

•

Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk NIK: 7308220707820010 atas nama Sarman dan NIK : 7308224408960002 atas nama Isa yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx tanggal 25 Juli 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);

•

Fotokopi Kartu Keluarga No: 7308222206150011 atas nama Kepala Keluarga Sarman yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 21 Juli 2022, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUBU RAYA, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman kerja Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah Isteri Pemohon I;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk menetapkan pernikahan mereka pada 10 Februari 2010 yang dilangsungkan di Miri Serawak Malaysia;
- Bahwa, yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yang bernama Abd. Kadir yaitu bapak kandung dari Pemohon II, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah bapak Gunawan dan Samsi alias Ismail Iskandar;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan pada saat itu para Pemohon masalah administrasi;

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Saksi 2, Muslimin bin A. Syukur, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUNGAI KAKAP, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman kerja Pemohon I, sedangkan Pemohon II adalah Istri Pemohon I;
- Bahwa, maksud kedatangan Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama adalah untuk menetapkan pernikahan mereka pada 10 Februari 2010 yang dilangsungkan di Miri Serawak Malaysia;
- Bahwa, yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yaitu bapak kandung Pemohon II yang bernama Abd. Kadir yang mewakilkan kepada Penghulu, sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Gunawan dan Ismail;
- Bahwa, mahar yang diberikan oleh Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa, status Pemohon I adalah bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon II tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan pada saat itu para Pemohon kesulitan mengurus Administrasi;

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa, selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan dalam proses pemeriksaan sidang tersebut, telah ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2010 telah terjadi akad nikah antara seorang pria bernama Sarman bin Mannusi dengan seorang wanita bernama Isa binti Abd. Kadir yang dilangsungkan di Miri Serawak Malaysia;
- Bahwa Yang menjadi wali Nikah Pemohon II adalah Bapak kandung Pemohon II, yaitu Abd. Kadir , sedangkan yang bertindak sebagai saksi adalah Ismail dan Gunawan;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I pada saat pernikahan itu adalah cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah bujangan, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon II tidak dalam keadaan dipinang oleh orang lain;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



- Bahwa pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA dikarenakan pada saat itu para Pemohon kesulitan mengurus Administrasi;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon tidak pernah bercerai dan masih tetap beragama Islam;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan mereka;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta kejadian tersebut, ternyata perkawinan Pemohon dengan istri Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu hal tersebut sejalan dengan ibarat dalam Kitab I'nantut Tholibin Juz IV halaman 254 yang menyatakan :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحه وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti keduanya sebagai suami isteri sah, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



supaya mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan, xxxx xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan serta hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para PemohonI;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I yang bernama **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **Isa binti Abd. Kadir** yang dilangsungkan pada 10 Februari 2010 di Miri Serawak Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Selatan xxxx xxxxxxxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sri Suwastini, M.H dan Drs. A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucap Fuadi pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Fatmawati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sri Suwastini.

Hakim Anggota II,

Hj. Andriani, S.Ag., M.E.

Drs. A. Fuadi.

Panitera Pengganti,

Dra. Fatmawati

Perincian biaya:

- | | |
|--|---------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. | P Rp20.000,00 |
| anggikan Pertama | |
| c. | Rp10.000,00 |
| Redaksi | |
| 2. Biaya Proses | Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp150.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp295.000,00 |
| (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). | |

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan. No.296/Pdt.P/2022/PA.Ptk